



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 20 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 18 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 02 Mei 2019, dengan status Duda dan Janda;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN MAJALENGKA;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia seorang anak yang bernama;

ANAK 1, NIK XXX, Tempat tanggal lahir, Majalengka, 22 Oktober 2021/ 2 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, Sekarang berada dalam asuhan Termohon

4. Bahwa Maret 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup atau tidak menerima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

5. Bahwa puncaknya pada tanggal Juni 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua nya dengan alamat tersebut diatas;

6. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 03 Januari 2024 dan tanggal yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

- bahwa sebagai perangkat desa, Pemohon mendapatkan penghasilan tetap sejumlah Rp 2.300.000, 00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) sebulan;
- bahwa Pemohon bersedia membayarkan kewajiban akibat perceraian kepada Termohon yaitu:
- nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- nafkah anak sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Talaga Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX Tanggal 02 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon yang bernama Asep Heri Heryana Sugih dan Termohon adalah istrinya bernama Ela Nurlaelasari;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 02 Mei 2019;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK 1. Sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan Termohon meskipun Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Kaur Pemerintahan/xxxxxxxx xxxx dengan penghasilan tetap Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan ada penghasilan lain sekitar Rp 500.000,00 (s=lima ratus ribu rupiah) sebulan;

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon yang bernama Asep Heri Heryana Sugih dan Termohon adalah istrinya bernama Ela Nurlaelasari;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 02 Mei 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK 1. Sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan Termohon meskipun Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Kaur Pemerintahan/xxxxxxxxx xxxx dengan penghasilan tetap Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan ada penghasilan lain sekitar Rp 500.000,00 (s=lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 03 Januari 2024 dan tanggal yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Mebimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu: , dan ;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2019, dan tercatat pada KUA Talaga Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup atau tidak menerima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juni 2023 Termohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/isteri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah*, dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

- Bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan jawabannya Pemohon menyatakan bersedia untuk membayar kewajiban akibat perceraian sesuai dengan kemampuannya
- Bahwa berdasarkan fakta, Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai perangkat desa dengan penghasilan tetap Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebulan dan penghasilan lain sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah) bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai isteri (pendamping Pemohon) dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Termohon berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Pemohon, apalagi penghasilan Pemohon cukup mendukung untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami isteri saat ini secara wajar;
- Bahwa sikap Pemohon yang menyatakan tidak keberatan atas nafkah *iddah*, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;
- Bahwa mengenai jumlah nafkah *iddah* yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon dan dipandang cukup dan wajar adalah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 1 orang maka anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus-menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terbukti 1 (satu) anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibunya, maka oleh karena itu Pemohon selaku ayah berkewajiban menanggung biaya hidup dan semua keperluan kedua anak dimaksud sesuai dengan kemampuannya sesuai Pasal 105 angka (3) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pekerjaan dan penghasilannya, maka Pemohon patut dibebani kewajiban membayar nafkah anak yang Bernama ANAK 1 lahir 22 Oktober 2021 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya berupa
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah)
  - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 persen setahun diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNB	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 480.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....  
.....;